



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Ngurah Rai No. 2 Telp. (0362) 3301977

SINGARAJA

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 900/005.230/1/2020**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja bagi seluruh aparatur pemerintah (Pegawai Negeri Sipil Daerah) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang memiliki integritas, produktivitas dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Standar Operasional Prosedur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

KESATU : Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai standarisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur pemerintah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng secara efektif, efisien dan akuntabel.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur pemerintah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buleleng

Pada tanggal : 8 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BULELENG


Drs. Gede Sugantha Widiada, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670302 198901 1 001